



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 665 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini telah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Formasi Tahun Anggaran 2024 pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sehingga perlu memberhentikan status sebagai Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
5. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 659 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 memberhentikan dengan hormat sebagai Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
- Nama : Atiqotul Fitriyah, M.Hum.

NUPTK : 3645772673230342

Tempat Tanggal Lahir : Jember, 13 Maret 1994

Pendidikan Terakhir : S-2 Ilmu Susastra Universitas Indonesia Tahun 2021

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Unit Kerja : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor Nomor 504 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

